

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap berbagai temuan dalam penelitian, dalam bab-bab sebelumnya juga terdapat uraian sekaligus jawaban dari rumusan masalah, berikut kesimpulan ringkas dari pembahasan skripsi ini:

1. Analisis peran mediasi dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil pencapaian keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi setiap tahun nya mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2016 persentase keberhasilan mediasi 18%, pada tahun 2017 presentase keberhasilan mediasi 27%, pada tahun 2018 persentase keberhasilan mediasi 31%, dan pada tahun 2019 persentase keberhasilan mediasi 24%. Dari hasil persentase keberhasilan mediasi tersebut memperlihatkan bahwa kebanyakan masyarakat yang berperkara mencari keadilan lebih banyak menggunakan cara litigasi dibanding dengan menyelesaikan perkara dengan cara damai (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan atau permohonan perceraian.
2. Upaya mediator dalam mendamaikan suami istri yang berperkara sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Bekasi, Langkah konkritnya yaitu mediator menjelaskan tentang *Mitsaqan Ghaliza*. *Mitsaqan ghaliza* mengandung arti yang kokoh, yaitu sebuah janji antara suami isteri yang di seajarkan oleh Allah SWT dengan perjanjian para nabi. Demi mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 pada pokoknya menekankan bahwa mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap suami isteri yang berperkara di dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian. Mediator

dalam menyelesaikan perkara perceraian harus memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap konsep sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Mediator membimbing para pihak yang bersengketa untuk melakukan negosiasi sampai mendapat kata sepakat dari kedua belah pihak yang bersengketa, kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian.

## **1.2. Saran**

Di pengadilan Agama diperlukan tenaga-tenaga mediator yang sudah terlatih dan di didik oleh lembaga-lembaga professional, jadi mediator agar mengikuti pelatihan supaya dapat mempunyai sertifikat mediator. Merujuk pada pendapat salah seorang hakim di pengadilan agama Bekasi dan kecilnya angka keberhasilan mediasi, mediator sangat diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan perkara perceraian, dan Mahkamah Agung sebaiknya merevisi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menambahkn atau mengkhususkan perkara perceraian, untuk mediasinya diserahkan pada pertimbangan hakim pemeriksa perkara.